



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :99 /Pid.B/2013/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI BITUNG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut:

Nama Lengkap : JUNLY FRINS TAMAMIU alias JUN ;
Tempat lahir : Bitung ;
Umur/tgl lahir : 26 Tahun/ 23 juli 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Girian Indah Kec.Girian Kota. Bitung .
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMP (berijazah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;
- Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Bitung tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang. .
- Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa.

Menimbang bahwa telah didengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang telah dibacakan di persidangan tanggal 10 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 Putusan No.99/Pid.B/2013/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **JUNLY FRINS TAMAMIU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan .
- 3 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa atas Replik Penuntut Umum, Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan surat dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut ;.

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **JUNLY FRINS TAMAMIU alias JUN** pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jalan Perum Bimoli Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama EKO SURYO ATMINTO alias RIO , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi korban hendak pulang kerumah dan saat di jalan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, lelaki Obi Misa dan lelaki Edwar Yuda sedang minum-minuman keras lalu saat itu saksi korban ikut bergabung dan juga dipaksa minum oleh terdakwa, saat itu saksi korban sempat menegur lelaki Edwar Yuda untuk tidak mengajak pergi adik saksi korban namun saat itu tiba-tiba dari arah depan tersangka langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang terkepal dan kemudian meninju saksi korban dan mengenai mulut saksi korban dimana saat itu saksi korban sempat bertanya pada tersangka kenapa tersangka memukul saksi korban namun saat itu tersangka tidak menjawab pertanyaan saksi korban, saat itu saksi korban hendak melarikan diri namun tiba-tiba dari arah belakang tersangka mendorong saksi korban dengan kedua tangan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, dimana saat itu lelaki Edwar Yuda berusaha meleraikan saksi korban dan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dari arah depan tetapi tersangka terus menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai pada bagian pinggang saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terjatuh, setelah itu saksi korban mencoba menyelamatkan diri dengan jalan merangkak dimana saat itu lelaki Obi Misa berusaha menyelamatkan dan meleraikan saksi korban dengan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dengan maksud agar tersangka tidak menyerang saksi korban, namun saat itu tersangka terus menyerang saksi korban dari arah depan tersangka menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya kemudian membentur-benturkan kepala saksi korban pada beton dan seng yang ada disekitar tempat tersebut hingga akhirnya banyak orang yang meleraikan tersangka dan saksi korban saat itu, akibat perbuatan tersangka saksi korban mengalami sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum Nomor 100/VER/RSUD.BTG/IV/2013 dengan hasil pemeriksaan ;

- Luka robek di daerah pergelangan tangan kiri dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai kemerahan titik ;
- Memar didaerah punggung bawah dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter kali tiga sentimeter titik ;
- Luka lecet didaerah siku tangan kiri dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter titik ;
- Luka lecet didaerah samping mata kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter titik ;
- Luka lecet didaerah bahu sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter titik ;

Kesimpulan :

- 1 Keadaan-keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul dan kekerasan tajam titik ;
- 2 Menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara waktu titik ;

Yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 30 April 2013 oleh dr.Mayland Mamudi dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia Bitung ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 Putusan No.99/Pid.B/2013/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi EKO SURYO HATMINTO ALIAS RIO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira Jam 02.00 Wita bertempat di jalan Perum Bimoli Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa saat kejadian selain terdakwa ada juga saksi Obi Misa dan lelaki Edward Yuda ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa awalnya saksi korban hendak pulang kerumah dan saat di jalan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, lelaki Obi Misa dan lelaki Edwar Yuda sedang minum-minuman keras lalu saat itu saksi korban ikut bergabung dan juga dipaksa minum oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi berada diatas kapal tersebut sedang duduk di buritan kapal tiba-tiba saksi melihat saksi korban datang bersama anaknya turun dari sepeda motor dan langsung naik ke atas kapal, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diantara terdakwa dan saksi korban terjadi adu mulut pada saat berada di buritan kapal , lalu terdakwa menampar bagian wajah saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa memegang rambut saksi korban dan terdakwa kembali menampar mengenai bagian belakang kepala saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat menegur lelaki Edwar Yuda untuk tidak mengajak pergi adik saksi korban namun saat itu tiba-tiba dari arah depan tersangka langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang terkepal dan kemudian meninju saksi korban dan mengenai mulut saksi korban dimana saat itu saksi korban
- sempat bertanya pada tersangka kenapa tersangka memukul saksi korban namun saat itu tersangka tidak menjawab pertanyaan saksi korban, saat itu saksi korban hendak melarikan diri namun tiba-tiba dari arah belakang tersangka mendorong saksi korban dengan kedua tangan tersangka , dimana saat itu lelaki Edwar Yuda berusaha meleraai saksi korban dan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dari arah depan tetapi tersangka terus menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai pada bagian pinggang saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terjatuh ;
- Bahwa setelah itu saksi korban mencoba menyelamatkan diri dengan jalan merangkak dimana saat itu lelaki Obi Misa berusaha menyelamatkan dan meleraai saksi korban dengan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dengan maksud agar tersangka tidak menyerang saksi korban, namun saat itu tersangka terus menyerang saksi korban dari arah depan tersangka menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya kemudian membentur-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturkan kepala saksi korban pada beton dan seng yang ada disekitar tempat tersebut hingga akhirnya banyak orang yang meleraai tersangka dan saksi korban saat itu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dibagian mulut , punggung serta tangan kiri saksi korban luka robek mengeluarkan darah dan sempat tidak masuk kerja di tempat fotocopy selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi OBI MISA alias OBI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira Jam 02.00 Wita bertempat di jalan Perum Bimoli kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa saat kejadian selain terdakwa ada juga saksi dan lelaki Edward Yuda ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa awalnya saksi korban hendak pulang kerumah dan saat dijalan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, SAKSI dan lelaki Edwar Yuda sedang minum-minuman keras lalu saat itu saksi korban ikut bergabung dan juga dipaksa minum oleh terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat menegur lelaki Edwar Yuda untuk tidak mengajak pergi adik saksi korban namun saat itu tiba-tiba dari arah depan tersangka langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang terkepal dan kemudian meninju saksi korban dan mengenai mulut saksi korban dimana saat itu saksi korban sempat bertanya pada tersangka kenapa tersangka memukul saksi korban namun saat itu tersangka tidak menjawab pertanyaan saksi korban, saat itu saksi korban hendak melarikan diri namun tiba-tiba dari arah belakang tersangka mendorong saksi korban dengan kedua tangan tersangka , dimana saat itu lelaki Edwar Yuda berusaha meleraai saksi korban dan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dari arah depan tetapi tersangka terus menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengena pada bagian pinggang saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terjatuh ;
- Bahwa setelah itu saksi korban mencoba menyelamatkan diri dengan jalan merangkak dimana saat itu SAKSI berusaha menyelamatkan dan meleraai saksi korban dengan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dengan maksud agar tersangka tidak menyerang saksi korban, namun saat itu tersangka terus menyerang saksi

Hal 5 dari 15 Putusan No.99/Pid.B/2013/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari arah depan tersangka menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya kemudian membentur-benturkan kepala saksi korban pada beton dan seng yang ada disekitar tempat tersebut hingga akhirnya banyak orang yang meleraai tersangka dan saksi korban saat itu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi YULIAWATI MAMUKO alias ANTI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira Jam 02.00 Wita bertempat di jalan Perum Bimoli kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa saat kejadian selain terdakwa ada juga saksi Obi Misa dan lelaki Edward Yuda ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa awalnya saksi korban hendak pulang kerumah dan saat di jalan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, lelaki Obi Misa dan lelaki Edwar Yuda sedang minum-minuman keras lalu saat itu saksi korban ikut bergabung dan juga dipaksa minum oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi berada diatas kapal tersebut sedang duduk di buritan kapal tiba-tiba saksi melihat saksi korban datang bersama anaknya turun dari sepeda motor dan langsung naik ke atas kapal, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diantara terdakwa dan saksi korban terjadi adu mulut pada saat berada di buritan kapal , lalu terdakwa menampar bagian wajah saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa memegang rambut saksi korban dan terdakwa kembali menampar mengenai bagian belakang kepala saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat menegur lelaki Edwar Yuda untuk tidak mengajak pergi adik saksi korban namun saat itu tiba-tiba dari arah depan tersangka langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang terkepal dan kemudian meninju saksi korban dan mengenai mulut saksi korban dimana saat itu saksi korban sempat bertanya pada tersangka kenapa tersangka memukul saksi korban namun saat itu tersangka tidak menjawab pertanyaan saksi korban, saat itu saksi korban hendak melarikan diri namun tiba-tiba dari arah belakang tersangka mendorong saksi korban dengan kedua tangan tersangka , dimana saat itu lelaki Edwar Yuda berusaha meleraai saksi korban dan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dari arah depan tetapi tersangka terus menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengena pada bagian pinggang saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terjatuh ;
- Bahwa setelah itu saksi korban mencoba menyelamatkan diri dengan jalan merangkak dimana saat itu lelaki Obi Misa berusaha menyelamatkan dan meleraai saksi korban dengan tersangka



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dengan maksud agar tersangka tidak menyerang saksi korban, namun saat itu tersangka terus menyerang saksi korban dari arah depan tersangka menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya kemudian membenturkan kepala saksi korban pada beton dan seng yang ada disekitar tempat tersebut hingga akhirnya banyak orang yang meleraai tersangka dan saksi korban saat itu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dibagian mulut , punggung serta tangan kiri saksi korban luka robek mengeluarkan darah dan sempat tidak masuk kerja di tempat fotocopy selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. saksi BERRY BESARE alias BERI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira Jam 02.00 Wita bertempat di jalan Perum Bimoli kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa saat kejadian selain terdakwa ada juga saksi Obi Misa dan lelaki Edward Yuda ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa awalnya saksi korban hendak pulang kerumah dan saat di jalan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, lelaki Obi Misa dan lelaki Edwar Yuda sedang minum-minuman keras lalu saat itu saksi korban ikut bergabung dan juga dipaksa minum oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi berada diatas kapal tersebut sedang duduk di buritan kapal tiba-tiba saksi melihat saksi korban datang bersama anaknya turun dari sepeda motor dan langsung naik ke atas kapal, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diantara terdakwa dan saksi korban terjadi adu mulut pada saat berada di buritan kapal , lalu terdakwa menampar bagian wajah saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa memegang rambut saksi korban dan terdakwa kembali menampar mengenai bagian belakang kepala saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat menegur lelaki Edwar Yuda untuk tidak mengajak pergi adik saksi korban namun saat itu tiba-tiba dari arah depan tersangka langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang terkepal dan kemudian meninju saksi korban dan mengenai mulut saksi korban dimana saat itu saksi korban sempat bertanya pada tersangka kenapa tersangka memukul saksi korban namun saat itu tersangka tidak menjawab pertanyaan saksi korban, saat itu saksi korban hendak melarikan diri namun tiba-tiba dari arah belakang tersangka mendorong saksi korban dengan kedua tangan tersangka , dimana saat itu lelaki Edwar Yuda berusaha meleraai saksi korban dan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dari arah depan tetapi tersangka terus



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai pada bagian pinggang saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terjatuh ;

- Bahwa setelah itu saksi korban mencoba menyelamatkan diri dengan jalan merangkak dimana saat itu lelaki Obi Misa berusaha menyelamatkan dan meleraikan saksi korban dengan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dengan maksud agar tersangka tidak menyerang saksi korban, namun saat itu tersangka terus menyerang saksi korban dari arah depan tersangka menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya kemudian membenturkan kepala saksi korban pada beton dan seng yang ada disekitar tempat tersebut hingga akhirnya banyak orang yang meleraikan tersangka dan saksi korban saat itu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dibagian mulut , punggung serta tangan kiri saksi korban luka robek mengeluarkan darah dan sempat tidak masuk kerja di tempat fotocopy selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira Jam 02.00 Wita bertempat di jalan Perum Bimoli kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa saat kejadian selain terdakwa ada juga saksi Obi Misa dan lelaki Edward Yuda ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa awalnya saksi korban hendak pulang kerumah dan saat di jalan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, lelaki Obi Misa dan lelaki Edwar Yuda sedang minum-minuman keras lalu saat itu saksi korban ikut bergabung dan juga dipaksa minum oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi berada diatas kapal tersebut sedang duduk di buritan kapal tiba-tiba saksi melihat saksi korban datang bersama anaknya turun dari sepeda motor dan langsung naik ke atas kapal, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diantara terdakwa dan saksi korban terjadi adu mulut pada saat berada di buritan kapal , lalu terdakwa menampar bagian wajah saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa memegang rambut saksi korban dan terdakwa kembali menampar mengenai bagian belakang kepala saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat menegur lelaki Edwar Yuda untuk tidak mengajak pergi adik saksi korban namun saat itu tiba-tiba dari arah depan tersangka langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang terkepal dan kemudian meninju saksi korban dan mengenai mulut saksi korban dimana saat itu saksi korban sempat bertanya pada tersangka kenapa tersangka memukul saksi korban namun saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka tidak menjawab pertanyaan saksi korban, saat itu saksi korban hendak melarikan diri namun tiba-tiba dari arah belakang tersangka mendorong saksi korban dengan kedua tangan tersangka, dimana saat itu lelaki Edwar Yuda berusaha meleraikan saksi korban dan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dari arah depan tetapi tersangka terus menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai pada bagian pinggang saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terjatuh ;

- Bahwa setelah itu saksi korban mencoba menyelamatkan diri dengan jalan merangkak dimana saat itu lelaki Obi Misa berusaha menyelamatkan dan meleraikan saksi korban dengan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dengan maksud agar tersangka tidak menyerang saksi korban, namun saat itu tersangka terus menyerang saksi korban dari arah depan tersangka menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya kemudian membenturkan kepala saksi korban pada beton dan seng yang ada disekitar tempat tersebut hingga akhirnya banyak orang yang meleraikan tersangka dan saksi korban saat itu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dibagian mulut, punggung serta tangan kiri saksi korban luka robek mengeluarkan darah dan sempat tidak masuk kerja di tempat fotocopy selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian, dimana saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta surat bukti serta upaya bukti lainnya dalam hubungannya satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat-surat bukti dan barang bukti lainnya dalam hubungannya satu sama lain, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira Jam 02.00 Wita bertempat di jalan Perum Bimoli kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa benar saat kejadian selain terdakwa ada juga saksi Obi Misa dan lelaki Edward Yuda ditempat kejadian ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa benar awalnya saksi korban hendak pulang kerumah dan saat di jalan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, lelaki Obi Misa dan lelaki Edwar Yuda sedang minum-minuman keras lalu saat itu saksi korban ikut bergabung dan juga dipaksa minum oleh terdakwa ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi berada diatas kapal tersebut sedang duduk di buritan kapal tiba-tiba saksi melihat saksi korban datang bersama anaknya turun dari sepeda motor dan langsung naik ke atas kapal, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diantara terdakwa dan saksi korban terjadi adu mulut pada saat berada di buritan kapal , lalu terdakwa menampar bagian wajah saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa memegang rambut saksi korban dan terdakwa kembali menampar mengenai bagian belakang kepala saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa benar saat itu saksi korban sempat menegur lelaki Edwar Yuda untuk tidak mengajak pergi adik saksi korban namun saat itu tiba-tiba dari arah depan tersangka langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang terkepal dan kemudian meninju saksi korban dan mengenai mulut saksi korban dimana saat itu saksi korban sempat bertanya pada tersangka kenapa tersangka memukul saksi korban namun saat itu tersangka tidak menjawab pertanyaan saksi korban, saat itu saksi korban hendak melarikan diri namun tiba-tiba dari arah belakang tersangka mendorong saksi korban dengan kedua tangan tersangka , dimana saat itu lelaki Edwar Yuda berusaha meleraai saksi korban dan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dari arah depan tetapi tersangka terus menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengena pada bagian pinggang saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terjatuh ;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban mencoba menyelamatkan diri dengan jalan merangkak dimana saat itu lelaki Obi Misa berusaha menyelamatkan dan meleraai saksi korban dengan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dengan maksud agar tersangka tidak menyerang saksi korban, namun saat itu tersangka terus menyerang saksi korban dari arah depan tersangka menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya kemudian membentur-benturkan kepala saksi korban pada beton dan seng yang ada disekitar tempat tersebut hingga akhirnya banyak orang yang meleraai tersangka dan saksi korban saat itu ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dibagian mulut , punggung serta tangan kiri saksi korban luka robek mengeluarkan darah dan sempat tidak masuk kerja di tempat fotocopy selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersangka saksi korban mengalami sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum Nomor 100/VER/RSUD.BTG/IV/2013 dengan hasil pemeriksaan ;
 - Luka robek di daerah pergelangan tangan kiri dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai kemerahan titik ;
 - Memar didaerah punggung bawah dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter kali tiga sentimeter titik ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet didaerah siku tangan kiri dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter titik ;
- Luka lecet didaerah samping mata kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter titik ;
- Luka lecet didaerah bahu sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter titik ;

Kesimpulan :

- 1 Keadaan-keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul dan kekerasan tajam titik ;
- 2 Menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara waktu titik ; Yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 30 April 2013 oleh dr.Mayland Mamudi dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia Bitung ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat bukti tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain, sekarang persoalannya dapatkah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur Barang Siapa ;**
- **Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa hukum pidana kita menganut asas bahwa yang dapat dipersalahkan untuk suatu pelanggaran pidana adalah setiap subjek hukum yaitu setiap manusia atau orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sehingga kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya serta dianya tidak pula dikecualikan oleh Undang-undang ;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan kepersidangan adalah **JUNLY FRINS TAMAMIU ALIAS JUN** dan ianya seorang manusia yang memenuhi kriteria sebagai subjek hukum, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (H.R 25 Juni 1894).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira Jam 02.00 Wita bertempat di jalan Perum Bimoli kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa benar saat kejadian selain terdakwa ada juga saksi Obi Misa dan lelaki Edward Yuda ditempat kejadian ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa benar awalnya saksi korban hendak pulang kerumah dan saat di jalan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, lelaki Obi Misa dan lelaki Edwar Yuda sedang minum-minuman keras lalu saat itu saksi korban ikut bergabung dan juga dipaksa minum oleh terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya saksi berada diatas kapal tersebut sedang duduk di buritan kapal tiba-tiba saksi melihat saksi korban datang bersama anaknya turun dari sepeda motor dan langsung naik ke atas kapal, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu diantara terdakwa dan saksi korban terjadi adu mulut pada saat berada di buritan kapal , lalu terdakwa menampar bagian wajah saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa memegang rambut saksi korban dan terdakwa kembali menampar mengenai bagian belakang kepala saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa benar saat itu saksi korban sempat menegur lelaki Edwar Yuda untuk tidak mengajak pergi adik saksi korban namun saat itu tiba-tiba dari arah depan tersangka langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang terkepal dan kemudian meninju saksi korban dan mengenai mulut saksi korban dimana saat itu saksi korban sempat bertanya pada tersangka kenapa tersangka memukul saksi korban namun saat itu tersangka tidak menjawab pertanyaan saksi korban, saat itu saksi korban hendak melarikan diri namun tiba-tiba dari arah belakang tersangka mendorong saksi korban dengan kedua tangan tersangka , dimana saat itu lelaki Edwar Yuda berusaha meleraikan saksi korban dan tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dari arah depan tetapi tersangka terus menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai pada bagian pinggang saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terjatuh ;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban mencoba menyelamatkan diri dengan jalan merangkak dimana saat itu lelaki Obi Misa berusaha menyelamatkan dan meleraikan saksi korban dengan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dengan cara menangkap dan memeluk saksi korban dengan maksud agar tersangka tidak menyerang saksi korban, namun saat itu tersangka terus menyerang saksi korban dari arah depan tersangka menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya kemudian membenturkan kepala saksi korban pada beton dan seng yang ada disekitar tempat tersebut hingga akhirnya banyak orang yang meleraai tersangka dan saksi korban saat itu ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dibagian mulut , punggung serta tangan kiri saksi korban luka robek mengeluarkan darah dan sempat tidak masuk kerja di tempat fotocopy selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur melakukan **penganiayaan** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan luka pada orang lain.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan sehingga membantu lancarnya jalannya persidangan.
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa Majelis setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dicantumkan dalam dictum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama masanya dengan penahanan yang telah dijalani, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan perkara ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, selain itu pula kepada terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **JUNLY FRINS TAMAMIU ALIAS JUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah telah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAN”**.
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 oleh Kami **ANDI EDDY VIYATA,SH** sebagai Hakim Ketua, dan **ALI MURDIAT , SH.MH** dan, **HASANUDDIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 Mei 2013 Nomor 99/Pen.Pid/2013/PN.Btg, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut , dengan dibantu oleh **LYDIA M BAGINDA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh **UNUN MAISAROH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung , serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALI MURDIAT , SH.MH

ANDI EDDY VIYATA,SH



HASANUDDIN, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

LYDIA M BAGINDA, SH.